

WORKSHOP PERPAJAKAN

SPT PPN, E-FAKTUR, TEMUAN-TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK OLEH DJP, DAN UPDATE PERATURAN PAJAK PASCA TAX AMNESTY

Hotel Grand Inna Muara Padang
Jalan Gereja No.34, Belakang Tangsi,
Padang Barat, Sumatera Barat

Kamis - Jumat, 15 & 16 Maret 2018
Pukul 08.30 – 17.00 WIB
(Registrasi: 07.30 – 08.20 WIB)

NARASUMBER

**Tim Kanwil DJP
Sumatera Barat -
Jambi**

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan kompleksitas bisnis, termasuk teknologi komunikasi. Direktorat Jenderal Pajak membuat Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT, yaitu untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban yang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan terkini.

Khusus untuk e-SPT PPN dan kewajiban membuat e-faktur sesuai dengan PER- 26/PJ/2017 dan PER 31/PJ/2017 yang akan berlaku tanggal 1 April 2018, penerapan di lapangan sering menemui kendala bagi wajib pajak antara lain :

- Wajib pajak yang memiliki jumlah transaksi yang sangat banyak seperti distributor/ pedagang besar yang memiliki pelanggan toko-toko retail, agak kesulitan membuat e-faktur.
- Pihak pembeli / konsumen yang beragam antara pembelian dalam jumlah besar sampai yang bersifat eceran.
- Kesulitan menerbitkan retur penjualan terhadap pembeli yang tidak punya npwp/npk.

Perlunya pemahaman bagi wajib pajak terhadap hal-hal yang menjadi sorotan di dalam pemeriksaan pajak dan konsekuensi yang dihadapi jika tidak melakukan kewajiban pajaknya, sehingga diharapkan ke depannya wajib pajak lebih taat dalam membayar pajak dan peduli akan ketentuan administratif perpajakan yang harus dipenuhi.

TUJUAN

Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada akuntan perusahaan, auditor, dan staff Kantor Akuntan Publik, beserta kalangan umum atas update terkini Aplikasi Elektronik SPT dan E-Faktur, beserta tata cara penghitungan, pengisian, dan pelaporannya. Demikian halnya dengan pemahaman dalam proses, teknik, dan temuan pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

TOPIK BAHASAN

1. e-SPT PPN
2. e-Faktur
3. Proses Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak, dan Temuan-Temuan Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak
4. Update peraturan pajak pasca tax amnesty

! 16 SKP PAJAK TERSTRUKTUR

INVESTASI

Rp 1,6 juta

(Anggota IAPI - AP,
Rekan Non AP)

Rp 1 juta

(Anggota IAPI CPA Non AP,
CPAI & Staf KAP)

- Anggota yang belum membayar iuran akan dikenakan investasi 2x lipat
- Termasuk Sertifikat (16 SKP Pajak Terstruktur), Makan siang, dan Rehat Kopi

**Pembayaran dapat ditransfer ke rekening:
Bank Mandiri KCP Jakarta
Wisma Metropolitan,
Rek. No. 122-000-542-203-8
a/n Institut Akuntan Publik Indonesia -
Korwil Padang**

INFORMASI PENDAFTARAN:

Korwil Sumatera Bagian Tengah:
Rinaldi Munaf (Ketua)
KAP DRS. RINALDI MUNAF
Jl. Bandung No.25 RT 001 / 003
Kel. Ulak Karang Selatan, Padang
Telp: (0751) 444057
HP: 0811661250
Fax: (0751) 444057
Email: r.munaf@yahoo.co.id
atau hubungi Ibu Lili Gunawan:
08126612803

PENDAFTARAN HANYA DAPAT DILAKUKAN SECARA ONLINE MELALUI www.iapi.or.id

Tata Cara Pendaftaran Online:

1. Buka website IAPI www.iapi.or.id
2. Klik "Login" untuk masuk ke akun Anda, lalu isi nomor unik dan password yang sudah terdaftar. Jika Anda bukan anggota IAPI, silahkan buat akun baru.
3. Setelah masuk ke dalam akun Anda, klik menu "PPL", lalu pilih "Jadwal PPL". Silahkan daftar pada PPL yang ingin Anda ikuti. Anda akan menerima notifikasi pendaftaran PPL telah berhasil.
4. Selanjutnya kembali ke halaman Akun Anda, dan klik menu "INVOICE" untuk melakukan konfirmasi pembayaran PPL.
5. Silahkan lengkapi isian kolom-kolom terkait pembayaran, dan upload bukti bayar. Setelah selesai klik "Submit".
6. Anda akan mendapatkan konfirmasi jika pembayaran Anda telah diterima. Dengan begitu nama Anda sudah berhasil didaftarkan sebagai peserta PPL.